



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 163/PID.SUS/2020/PTPDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Hadisam Pgl. Disam Bin Busron (Alm);  
Tempat lahir : Ujung Gading (Pasaman Barat);  
Umur/ tgl. Lahir : 42 tahun / 03 Oktober 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Halmahera Jorong Brastagi Kenagarian  
Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang  
Kabupaten Pasaman Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : Tsyanaawiyah (Tidak tamat);

Dipersidangan ditunjuk penasihat hukum untuk mendampingi terdakwa yakni Sdr. Siri Afni, S.H., Dkk., dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia (PASBAKUMADIN) Kabupaten Pasaman Barat, yang beralamat di Jalan Lintas Simpang Empat- Manggopoh Km. 147 Padang Basecamp Sungai Balai, Nagari VI, Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana Penetapan penunjukan penasihat hukum Nomor 44/Pen.Pid / 2020/PN.PSB., tanggal 18 Maret 2020, Surat kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Penadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 9 Juni 2020 Nomor: 38/SK/PID/2020/PN Psb;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penahanan Penyidik, sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020;
3. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
4. Penahanan Hakim, sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2020/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;
7. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;

## **Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 163/Pid.Sus/2020/PT PDG, tanggal 13 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN.Psb tanggal 03 Juni 2020 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-14/SPEM/Eku.1/02/2020 tanggal 4 Maret 2020, dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa HADISAM Pgl DISAM Bin BUSRON (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Juli Tahun 2019 sekira pukul 23.00 wib, dan terakhir pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan September Tahun 2019 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2019, bertempat di dalam kamar sebuah rumah di Jalan Halmahera Jorong Brastagi Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2020/PT PDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli Tahun 2019 sekira pukul 23.00 wib terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban SYARA NITA yang merupakan anak kandung terdakwa yang berumur 12 tahun, yang mana pada saat itu anak korban sedang tidur dalam posisi telungkup, kemudian terdakwa langsung membuka celana anak korban sampai lutut, kemudian anak korban merasa berat di punggungnya dan anak korban terbangun dan melihat ke belakang dan pada saat itu anak korban melihat terdakwa sudah berada di belakang anak korban dalam posisi jongkok dan mengangkat sarung yang dikenakannya, lalu terdakwa menekan pundak anak korban dengan kedua tangannya yang membuat anak korban tidak bisa bergerak dan melawan, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan keras dan tegang ke dalam anus anak korban sehingga anak korban merasa geli dan sakit, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya di dalam anus anak korban selama sekitar 3 (tiga) menit barulah terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam anus anak korban, lalu terdakwa keluar dari kamar anak korban.

Bahwa kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli Tahun 2019 sekira pukul 23.00 wib terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban yang mana pada saat itu anak korban sedang tidur dalam posisi telungkup, kemudian terdakwa langsung membuka celana anak korban sampai lutut, kemudian anak korban merasa berat di punggungnya dan anak korban terbangun dan melihat ke belakang dan pada saat itu anak korban melihat terdakwa sudah berada di belakang anak korban dalam posisi jongkok dan mengangkat sarung yang dikenakannya, lalu terdakwa menekan pundak anak korban dengan kedua tangannya yang membuat anak korban tidak bisa bergerak dan melawan, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan keras dan tegang ke dalam anus anak korban sehingga anak korban merasa geli dan sakit, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya di dalam anus anak korban selama sekitar 3 (tiga) menit barulah terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam anus anak korban, lalu terdakwa keluar dari kamar anak korban.

Bahwa kejadian ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus Tahun 2019 sekira pukul 23.00 wib terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban yang mana pada saat itu anak korban sedang tidur dalam posisi telungkup, kemudian terdakwa langsung membuka



celana anak korban sampai lutut, kemudian anak korban merasa berat di punggungnya dan anak korban terbangun dan melihat ke belakang dan pada saat itu anak korban melihat terdakwa sudah berada di belakang anak korban dalam posisi jongkok dan mengangkat sarung yang dikenakannya, lalu terdakwa menekan pundak anak korban dengan kedua tangannya yang membuat anak korban tidak bisa bergerak dan melawan, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan keras dan tegang ke dalam anus anak korban sehingga anak korban merasa geli dan sakit, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya di dalam anus anak korban selama sekitar 3 (tiga) menit barulah terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam anus anak korban, lalu terdakwa keluar dari kamar anak korban.

Bahwa kejadian terakhir pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September Tahun 2019 sekira pukul 19.0 menyuruh anak korban yang sedang bermain di belakang rumah untuk masuk ke dalam rumah, setelah masuk terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celananya namun anak korban tidak mau, dan karena anak korban ketakutan lalu anak korban lari ke rumah bibinya dan mengatakan apa yang hendak dilakukan terdakwa kepadanya sehingga terdakwa kemudian dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa pada saat akan mandi anak korban melihat ada cairan putih (sperma) di celana dalam anak korban dan pada saat anak korban buang air besar anak korban merasa kesakitan di anusnya.

Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban telah lebih dari sekali yang dilakukan terdakwa sejak Bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan September Tahun 2019, yang mana terdakwa melakukannya di dalam kamar, dengan cara yang terdakwa naik ke punggung anak korban dalam posisi jongkok dan terdakwa menekan pundak anak korban dengan kedua tangan terdakwa sehingga membuat anak korban tidak dapat bergerak dan melawan dan juga dalam keseharian terdakwa sering bersikap kasar dan sering melakukan kekerasan terhadap anak korban yaitu sering memukul, dan menampar pipi anak korban dan menendang anak korban di bagian pinggan anak korban sehingga membuat anak korban takut dan tidak berani melawan terdakwa saat dicabuli oleh terdakwa karena takut akan dipukuli oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa HADISAM Pgl DISAM Bin BUSRON (Alm) telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban SYARA NITA sebagaimana hasil Visum Et Repertum anak korban an. SYARA NITA No: 86/AV/IS/XII-2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ARDILES, SpOG dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Empat Pasaman Barat dengan hasil pemeriksaan :

1. Tidak tampak robekan pada selaput kemaluan;
2. Tidak tampak tanda-tanda radang pada tubuh lain;

Dengan kesimpulan tidak tampak robekan pada selaput kemaluan dan tidak tampak tanda-tanda radang pada tubuh lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 April 2020 No. Reg. Perk :PDM-14/SP.EM/Eku.2/02/2020, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HADISAM Pgl DISAM Bin BUSRON (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan cabul terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) helai celana jeans berwarna hitam;
2. 1 (satu) helai celana dalam wanita warna putih;
3. 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru muda;

Dikembalikan kepada anak korban Syara Nita;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2020/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 06 Mei 2020, yang pokoknya bermohon supaya :

1. Menyatakan Terdakwa HADISAM Pgl DISAM secara syah dan meyakinkan TIDAK BERSALAH melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa HADISAM Pgl. DISAM dibebaskan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

ATAU

Apabila Bapak Hakim yang Mulya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Psb tanggal 03 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Hadisam Pgl. Disam Bin Busron (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, yang dilakukan secara berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama *7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan*;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana jeans berwarna hitam, 1 (satu) helai celana dalam wanita warna putih, dan 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru muda, seluruhnya dikembalikan kepada anak Syara Nita Pgl. Sara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Psb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat ternyata bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 3 Juni 2020 Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN.Psb tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Psb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat ternyata bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 3 Juni 2020 Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN.Psb tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori banding tanggal 10 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 22 Juni 2020, dan salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, dan juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat masing-masing dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding/keberatan yang dikemukakan Terdakwa dalam memori bandingnya, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2020/PT PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Pembanding/Termohon Banding untuk seluruhnya ;
2. Menolak permintaan dan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat nomor :
4. Menyatakan Pembanding/Terbanding (dahulunya Terdakwa) HADISAM Pgl DISAM Bin BUSRON (Alm) dalam perkara a quo tidak bersalah dan membebaskan dari tahanan;

## **ATAU ;**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca memorie banding dari Penasihat hukum Terdakwa tanggal 10 Juni 2020 seperti terurai diatas pada pokoknya semua tuduhan yang di dakwakan kepada ayahnya (Terdakwa) tidak benar dan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang di tudukan (lihat memorie banding halaman 5 keterangan saksi anak korban), selanjutnya keterangan saksi Sarja pada pokoknya tinggal bersama saksi anak korban semuanya 4 orang, bahwa saksi anak korban sering berbohong terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukannya dan saksi korban tidur di malam hari selalu dekat dengan adik saksi dan Ibu saksi (halaman 6 memorie banding), dan saksi Armiati pada pokoknya menerangkan anak korban adalah anak yang nakal juga (halaman 7 memorie banding), halaman 8 memorie banding dalam surat bantahan tanggal 22 April 2020 di sidang menjelaskan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana, didasarkan hal tersebut membebaskan Terdakwa dari tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya Terdakwa telah terbukti "melakukan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orangtua, yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana pasal 76 E jo pasal 82 Ayat (81) dan Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atau UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah membaca memorie banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan putusan Hakim Tingkat Pertama, Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan apakah Hakim Tingkat Pertama telah tepat melakukan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2020/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerapan hukum di dalam perkara ini, untuk itu akan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi ke- 1 Anak korban Syara Nita, pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa adalah Ayah dari saksi anak korban, bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur anak korban sebanyak 3 kali, dengan cara anak sedang tidur dalam posisi telungkup Terdakwa membuka celana anak korban sampai ke lutut, anak merasa berat di punggungnya dan anak melihat ke belakang Terdakwa telah jongkok di belakang anak korban dan Terdakwa mengangkat sarung yang di pakainya dan Terdakwa menekan pundak si anak korban dengan dua tangannya sehingga anak korban tidak bisa bergerak dan melawan, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sedang keras ke anus anak korban sehingga anak korban merasa sakit dan geli dan Terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya di dalam anus anak lebih kurang 3 menit, kemudian setelah selesai baru Terdakwa keluar dari kamar anak korban kejadian pertama kali bulan Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB terjadi di sebuah rumah anak korban di Jln. Halmahera Jorong Berastagi Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat, peristiwa kedua yaitu bulan Juli 2019 dan yang ketiga bulan Agustus 2019 dan selanjutnya bulan September 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menyuruh anak korban masuk ke rumah, di suruh membuka celana anak korban tetapi tidak bersedia bahwa kesehariannya Terdakwa kasar terhadap anak korban, karenanya anak sering di tampar, di pukul, dan di tendang (putusan halaman 6 dan 7) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban tersebut di ceritakan kepada saksi-saksi, saksi ke- 2. Sarja Lesta, saksi ke- 3. Ena Lestari, saksi ke- 4. Armiami, saksi ke- 6. Muhammad Yasir, pada pokoknya menerangkan saksi-saksi tersebut dimana anak korban (Syara Nita) bercerita kepada saksi-saksi tersebut tentang peristiwa yang telah di alami anak korban yang telah dilakukan oleh Terdakwa atau Ayah dari pada saksi anak korban yang pada pokoknya ceritanya hampir sama dengan keterangan saksi anak korban seperti terurai diatas (halaman 7 s/d 9 putusan) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya bahwa tidak benar Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anaknya, bahwa anak korban tidak patuh kepada Terdakwa dan ada memberikan nasehat dan memukul bagian tangan dan anak tidur dalam kamar sehari-harinya dengan pintu terkunci, bahwa anak korban Ibunya telah meninggal dunia pada saat dia berumur 8 tahun yang kesimpulannya Terdakwa pada pokoknya membantah keterangan saksi anak korban tersebut (halaman 9 putusan) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut diatas Hakim Tingkat Banding akan memberikan analisa hukum sesuai dengan hukum pembuktian yang berlaku, satu orang saksi bukanlah saksi, sehingga keterangan saksi anak korban tidak mempunyai nilai pembuktian, bagaimana halnya tentang saksi-saksi lain hanya di ketahuinya didasarkan cerita orang, menurut hukum pembuktian sepanjang cerita itu tidak di benarkan oleh Tdakwa maka keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, timbul pertanyaan apakah dari keterangan saksi anak korban tersebut yang telah diceritakannya kepada para saksi tersebut sebagaimana pertimbangan Hakim Tingkat Pertama keterangan saksi testimonium d auditu (mendengar cerita) dapat di simpulkan pada pokoknya dimana anak korban telah menceritakannya kepada para saksi tersebut termasuk saksi Armiati yang mempunyai hubungan dekat dengan anak (bibi anak korban) secara runtut perbuatan cabul yang dilakukan Tdakwa, sehingga diperoleh suatu bukti petunjuk dimana Tdakwa telah melakukan perbuatan tersebut (halaman 12 dan 13 putusan) terkecuali tentang visum et repertum dalam pertimbangannya Hakim Tingkat Pertama tidak ada radang di tempat buang air besar dan tidak ada tampak pada bagian tubuh lain tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama hanya menunjuk kepada sebagaimana keterangan saksi anak korban, padahal menurut Hakim Tingkat Banding visum et repertum sangat menentukan untuk mendukung sepenuhnya pembuktian, sebagaimana halnya di dalam perkara perdata diperlukan pemeriksaan tempat atas obyek sengketa, untuk mendukung pembuktian apakah betul ada obyek sengketa, apabila tidak ada obyek sengketa sebagaimana dalam dalil gugatan hanya merupakan cerita saja demikian halnya di dalam kasus ini keterangan saksi anak korban dimana Tdakwa memasukkan kemaluannya keadaan keras ke dalam anus anak korban lebih kurang 3 menit sehingga anak merasa geli dan sakit, tetapi senyatanya hasil visum et repertum No. 17/AV/IS/II-2020 dari dokter Ardiles.SP.OG hasil tidak ada tampak radang tempat buang air besar dan pada bagian tubuh (halaman 10 putusan) menunjukkan anus anak korban tidak ada kelainan, dimana anak sampai saat ini kelahiran tanggal 05 Desember 2007 berumur sekarang lebih kurang 13 tahun dalam keadaan tidak ada apa-apa di dubur anak padahal telah di masukkan oleh Tdakwa tiga kali ke dubur anak dalam keadaan tegang dan keras dan saksi anak pun merasa kesakitan, apakah tidak ada melebarnya lobang dubur tersebut atau tanda-tanda lainnya ! ;

Menimbang, bahwa apabila di lihat dari fakta yang ada dimana saksi anak korban sering di pukuli oleh Bapaknya (Tdakwa) sedangkan saksi anak

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2020/PT PDG.



telah menjelang besar (dewasa) dan Terdakwa orang yang pemarah dan Ibu telah tiada di pihak lain Terdakwa (Bapaknya) menerangkan memang ada memukul anak hanya bagian tangan dan anak korban pun tidur sehari-harinya pintu terkunci dan anak korban pun tidak patuh kepada Terdakwa sehingga dari keadaan fakta ini timbul pertanyaan apakah perkara ini dapat dikatakan murni atau ada latar belakang lain sehingga saksi anak korban merasa kesal sehingga ia bersama bibinya melaporkan keadaan ini dan kemudian di pihak lain dihubungkan dengan rekaman suara anak korban di dalam CD dan di dalam memorie banding Terdakwa dimana pernyataan anak Bapaknya (Terdakwa) tidak melakukan apa-apa kepadanya sehingga ke semuanya ini menimbulkan apa betul atau tidak ada peristiwa ini atau ada motif lain dan pengetahuan umum anak perempuan berada di kamar pada umumnya pintu kamar selalu dalam keadaan di kunci apalagi malam hari dan 3 kali peristiwa tetap pada malam hari seperti kejadian atau peristiwa perkara ini jam 23.00 WIB ;

Menimbang, bahwa apabila di lihat tugas Hakim secara hakiki, dimana Hakim itu memberikan keadilan di dalamnya ada kebijakan, di dalam kebijakan itu adalah etika yaitu suatu kebenaran yang diyakininya tetapi dari keadaan-keadaan tersebut diatas menimbulkan suatu keraguan atas keadaan tersebut apabila di lihat hubungan anak kandung dengan Bapak kandungnya apakah betul terjadi peristiwa tersebut di pihak lain anak korban pun menyatakan Terdakwa (Bapaknya) tidak bersalah, atas keragu-raguan tersebut untuk kepentingan hukum itu sendiri (Negara ini) untuk kepentingan masyarakat dan terutama untuk kepentingan korban dan Bapaknya (Terdakwa) Majelis Hakim Tingkat Banding lebih bijak menggunakan azas ilmu hukum dalam hal terjadinya keragu-raguan lebih baik yang menguntungkan Terdakwa (In Dubio Pro Reo) dengan harapan terjadi hubungan yang harmonis lagi antara Bapak dengan anak, karena Ibu anak korban pun / istri Terdakwa telah berpulang di panggil Maha Robbi, maka dengan pertimbangan tersebut diatas dapat di simpulkan atas perkara ini satu orang saksi bukanlah saksi, sedangkan secara runtut pun keterangan anak korban tentang Terdakwa hemat Hakim Tingkat Banding belum dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk, karena pendukung utama pun dalam perkara ini visum et repertum tidak mendukung adanya peristiwa tersebut, karena dubur anak pun tidak ada kelainan, dan di pihak lain adanya visum lain tanggal 28 September 2019 No. 86/AV/IS/IXX-2019 atas anak saksi korban visum ini menunjuk kepada tidak ada robek selaput kemaluan dan radang pada tubuh lain sehingga dengan adanya dua visum ini menambah keragu-raguan tersebut semakin kental, karena dari sudut logika dimungkinkan



laporan sesuai dengan visum tahun 2019, senyatanya tidak ada kerusakan, dilanjutkan pula visum tahun 2020 juga hasilnya nihil, karenanya tidak seharusnya dua visum korban, saksi anak pun seharusnya telah mengetahui dan menyadari bagian mana yang telah di setubuhi oleh Terdakwa / Bapaknya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan, maka dengan sendirinya dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepada Terdakwa tidaklah terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dengan sendirinya memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dan ongkos perkara pun dibebankan kepada Negara, selanjutnya karena Terdakwa ditahan maka yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan dan memorie banding Penasihat hukum Terdakwa pada pokoknya beralasan dan dapat diterima ;

Mengingat, pasal 191 Ayat (1) KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa/ Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No. 44/Pid.Sus/2020/PN Psb tanggal 03 Juni 2020 ;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa Hadisam pgl Disam Bin Busron tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut (vrisjpraak) ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) helai celana jeans berwarna hitam, 1 (satu) helai celana dalam wanita warna putih, dan 1 (satu) helai celana dalam wanita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru muda seluruhnya dikembalikan kepada anak Syara Nita  
pgl. Sara.

6. Biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 oleh kami : H. YULIUSMAN, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, H. TASWIR, SH,MH dan H. ALI NAFIAH DALIMUNTE, S.H.,M.M, M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim anggota tersebut dibantu oleh NASRUL, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat/Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. TASWIR, SH, MH.

H. YULIUSMAN, S.H

H. ALI NAFIAH DALIMUNTE, S.H.,M.M, M.H

Panitera Pengganti,

N A S R U L, S.H.